



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6996/OTDA Tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, telah mendapat rekomendasi penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan penyesuaian Nomenkelatur dan Struktur Organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Badan-Badan Kabupaten adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana perturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
 - c. pemantauan, edukasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
- dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Program.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Koordinator Data dan Informasi; dan

- c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Pemerintahan;
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Ekonomi;
 - b. Sub Koordinator Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Koordinator Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator PU Penataan Ruang;
 - b. Sub Koordinator Perumahan dan Permukiman; dan
Sub Koordinator Perhubungan dan Komunikasi Informatika.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

dibidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian, dan Informasi;

- d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Sub Koordinator Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Koordinator Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Fasilitas Profesi ASN.
- (3) Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Mutasi;
 - b. Sub Koordinator Kepangkatan; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi.
- (4) Bidang Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
 - b. Sub Koordinator Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi.

BAB V
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 13

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Pendapatan; dan
 - c. Sub Koordinator Penggalan Pendapatan.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran; dan
 - c. Sub Bidang Penetapan.
- (4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Keberatan; dan
 - c. Sub Koordinator Penelitian Objek Pajak.
- (5) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - c. Sub Koordinator Pemeliharaan Sistem Informasi.

BAB VI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 19

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Wilayah I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Wilayah II; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Wilayah III.
- (3) Bidang Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan Wilayah I; dan
 - c. Sub Koordinator Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan Wilayah II.
- (4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
 - b. Sub Koordinator Akuntansi Pengeluaran; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Pelaporan.
- (5) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Inventarisasi, Penilaian dan Pemanfaatan;
 - b. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan; dan
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Data.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada Badan Kabupaten dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan Fungsional dan masingmasing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Maret 2022
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto

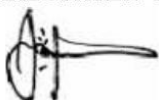
EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,
ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

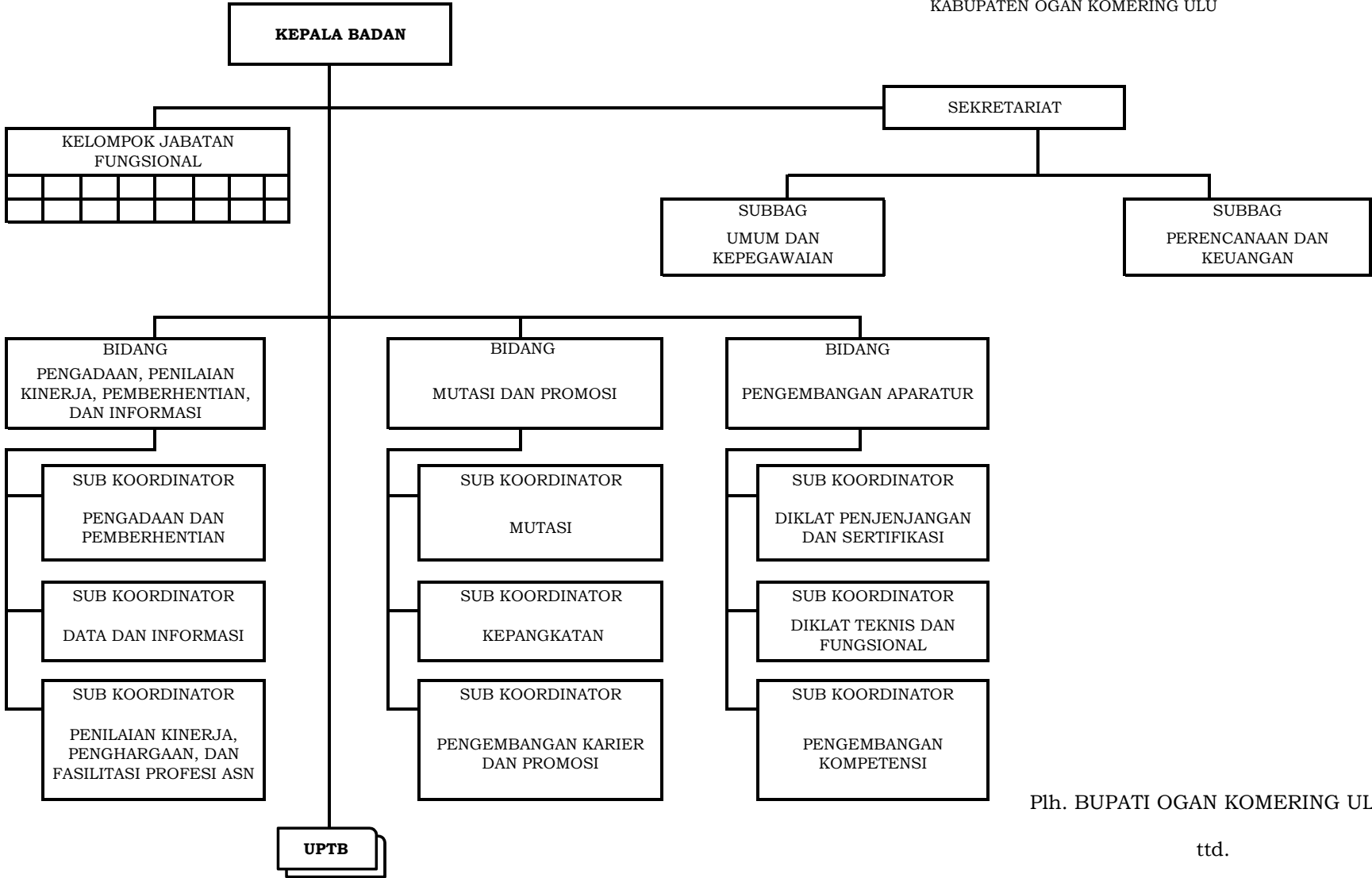


YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

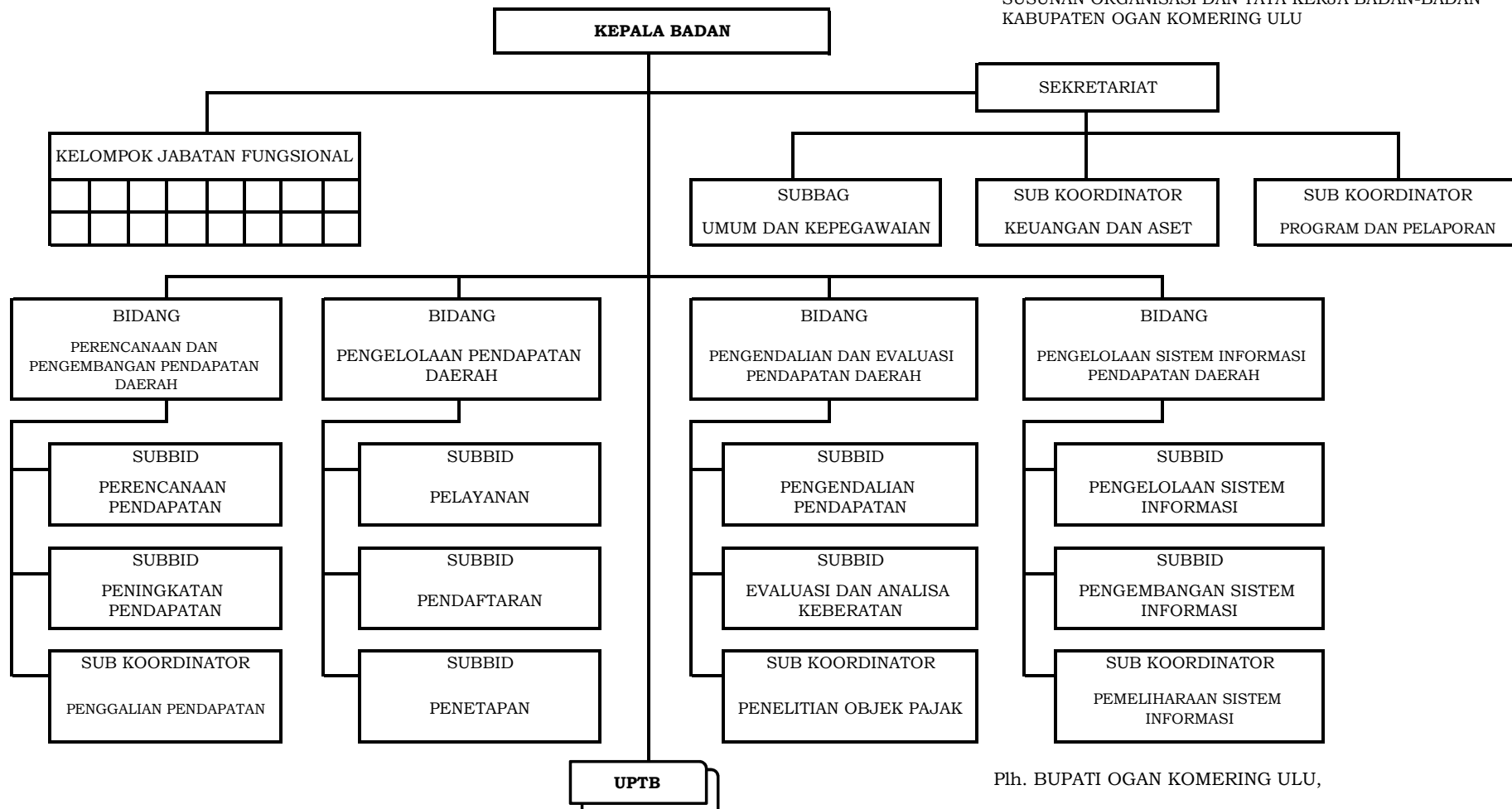
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



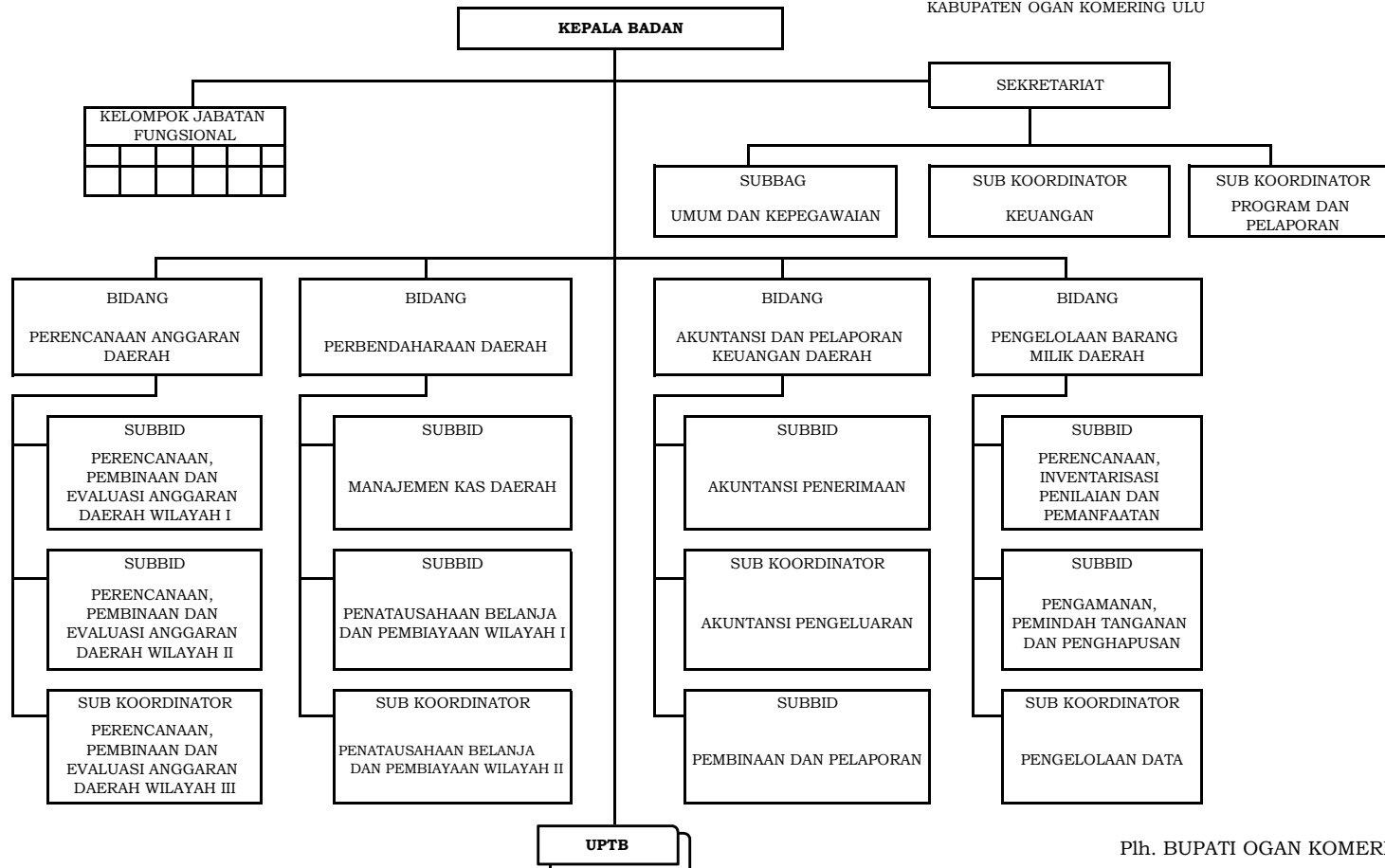
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001